

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori

1. Pembagian Harta Bersama

a. Pengertian Harta bersama

Maksud dari harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha suami istri atau bersama selama ikatan perkawinan. Dalam fikih muamalah dinamakan *syirkah* atau *join* antara suami dan istri. Secara konvensional beban ekonomi keluarga adalah kewajiban suami, sedangkan istri dirumah yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Dalam pengertian lebih luas dan seiring perkembangan zaman istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.¹

Pembagian dilakukan apabila perselisihan rumah tangga yang mengarah pada perceraian, bubarnya perkawinan maka secara otomatis harta bersama juga buabarnya kesatuan harta dalam perkawinan. pembagian harta bersama telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 37 telah dijelaskan apabila putusanya perkawinan karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian tersebut dilakukan ketika tidak ada perjanjian diannya mengacu pada perjanjian yang telah dibuat antara suami istri tersebut.²

b. Dasar Hukum Harta Bersama

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat yang berkembang di Indonesia, karena

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 161.

² Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*. 32.

pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan, namun konsep ini kemudian di dukung hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. sehingga ada kemungkinan telah terjadi pencampuran harta kekayaan suami dan istri. pencampuran harta kekayaan berlaku jika pasangan suami dan istri tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

1) Harta Bersama dalam Hukum Islam

Beberapa ahli hukum Islam di Indonesia ada beberapa pendapat tentang harta bersama sebagian berpendapat mengatakan al-Qur'an tidak mengaturnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang aneh apabila Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal yang kecil dan sederhana sudah diatur secara rinci dan ditentuka kadar hukumnya, jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an maka ketentuan pasti ada dalam Hadist. Dalam al-Qur'an yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama pada saat Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S An Nisa’:32)³

Penjelasan harta bersama dalam al-Qur’an maupun dalam Hadis tidak dijelaskan secara spesifik, namun dalam kitab-kitab fiqh ada bahasan yang disebut *syirkah* yang dapat diartikan harta bersama. Kata *syarikat* atau *syirkah* dari bahasa arab secara bahasa yang berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain, yaitu adanya dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.⁴

2) Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-undangan

Harta bersama secara hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada bab VII berjudul Harta Benda dalam Perkawinan pada pasal 35, 36 dan 37. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah harta bersama diatur dalam bab XII yang mengatur tentang kekayaan dalam perkawinan, dalam pasal 85 sampai pasal 97. Sepanjang tidak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang menyangkut harta bersama maka berlaku KUH perdata sesuai pasal 66 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan peraturan lain yang

³ Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 32, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 83.

⁴ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*.

mengatur perkawinan sejauh telah diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka undang-undang ini tidak berlaku.

Dalam BW (Burgerlijk Wetbook) pada bab VI pasal 19 bagian pertama membahas tentang definisi harta bersama, yang kedua membahas pengaturan adanya harta bersama, dan bagian terakhir mengatur tentang pembubaran harta bersama.⁵

c. Percampuran Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Abdul Manan menyatakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No.808K/Sip/1974 Yang menentukan bahwa atas nama siapa harta itu, tidak menjadi faktor yang dipermasalahkan untuk mengukur keabsahan suatu harta yang menjadi yurisdiksi harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dalam mendapatkan harta tersebut diperoleh dalam perkawinan. Bahkan, bukan hanya harta yang terdaftar atas nama istri atau suami, bahkan harta yang terdaftar atas nama adik suami atau istri pun tetap menjadi harta bersama atas nama bukan menjadi permasalahan, asalkan dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan.⁶

Terbentuknya percampuran harta kekayaan dimulai sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, termasuk harta apa saja yang didapat dalam perkawinan seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penjelasan tersebut dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November

⁵ Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-undang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

⁶ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*, 317.

1976 No.1448K/Sip/1974. Dalam isinya menegaskan:

“Sejak berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri”

Dengan demikian, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak kedalam harta bersama suami istri. ditentukan oleh faktor selama perkawinan berlangsung. Kecuali harta tersebut didapat dari warisan dan hibah oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama meskipun didapat dalam pernikahan.⁷ Dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam melihat apakah harta tersebut masuk dalam yurisdiksi harta bersama harus melihat:

1) Asal-usul Harta Bersama

Patokan dalam menentukan semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dilihat dari asal mendapatkan harta tersebut, apakkah dari hasil berkerja, berusaha bersama atau di dapat dari warisan dan hibah yang jatuh menjadi milik pribadi, tidak boleh dimasukan menjadi harta bersama.

Ismail Muhammad Syah menyatakan bahwa asal-usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber Yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami maupun istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum menikah.

⁷ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika 2003), 273.

- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang suami istri dan selain dari harta warisan.

Berdasarkan keempat macam sumber harta tersebut dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, dan harta masing-masing yang dikuasai dan dimiliki suami atau istri.⁸

2) Bentuk Harta Bersama

Pengaturan tentang bentuk kekayaan harta bersama dijelaskan pada pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Harta bersama sebagaimana disebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pada pasal 93 tersebut menjelaskan adanya respons terhadap perkembangan zaman agar dapat menyesuaikan, seperti surat berharga polis, bilyet, giro, saham dan sebagainya. Oleh karena itu harta bersama dapat berarti luas, bukan hanya barang yang mudah didapat dan dipergunakan namun dapat juga berarti bentuk harta dengan jenis yang beragam. hal itu berarti undang-undang sudah

⁸ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*, 28.

mengantisipasi problematika yang timbul seiring perkembangan zaman.

d. Jenis-jenis Harta Bersama dalam Perkawinan

Semua harta yang diperoleh dalam perkawinan, selama ikatan perkawinan berlangsung menjadi yurisdiksi harta bersama. Asas ini telah dikembangkan secara enumeratif dalam praktek peradilan, untuk menentukan suatu harta masuk menjadi yurisdiksi harta bersama atau tidak, menjadikan jangkauannya menjadi luas. Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi sudah menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun sesederhana itu penerapannya dalam konkreto. Oleh karena itu diperlukan analisis ketrampilan dalam penerapannya.⁹ Berdasarkan pengembangan tersebut, maka harta yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah:

1) Harta yang Dibeli Selama Perkawinan Berlangsung

Beberapa dasar untuk menentukan harta termasuk objek harta bersama yaitu dengan melihat barang yang dibeli dalam perkawinan. Harta tersebut dibeli dalam perkawinan dapat dikatakan objek harta bersama tidak mempermasalahkan:¹⁰

- 1) Pihak suami atau istri yang membeli
- 2) Apakah harta tersebut terdaftar atas nama istri atau suami
- 3) Tempat harta itu berada

Oleh karena itu semua barang yang dibeli dalam ikatan perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama tidak

⁹ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*,275.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*,275

dipersoalkan siapa yang membeli, dan atas nama siapa barang tersebut, juga tidak peduli dimana letaknya. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803/K/Sip/1970, yang menegaskan bahwa :

harta yang telah dibeli oleh suami atau istri di tempat yang sudah jauh dari tempat tinggal mereka termasuk harta bersama suami maupun istri, jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Namun jika pembeliannya murni berasal dari harta pribadi suami maupun istri maka barang tersebut tidak menjadi harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami atau istri.¹¹

Ketentuan Mahkamah Agung tersebut menjelaskan adanya harta bersama yang tempat atau objek jauh dari tempat tinggal suami istri tetap sebagai harta bersama jika dibeli dari harta bersama dan selama perkawinan, namun apabila harta tersebut dibeli dari harta pribadi maka bukan sebagai harta bersama dan tetap milik pribadi suami atau istri.

2) Harta yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama dalam Ikatan Perkawinan

Harta bersama yakni harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun dalam banyak kasus, sengketa harta bersama tidak semulus dan sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Pada umumnya, dalam persidangan sengketa harta bersama pihak tergugat selalu menyangkal bahwa objek yang disengketakan bukan sebagai harta bersama. Dengan pengakuannya harta tersebut

¹¹ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*. 318.

adalah pribadi tergugat. Agar dapat membuktikan apakah harta sengketa tersebut termasuk yurisdiksi harta bersama maka sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan pengugat dalam membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa itu diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan untuk pembeliannya bukan dari harta tergugat secara pribadi.

3) Penghasilan Harta bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan pribadi suami atau istri dalam ikatan perkawinan tetap menjadi objek harta bersama, meskipun hak kepemilikan harta mutlak berada di bawah penguasaan pribadi suami atau istri, karena harta pribadi tersebut untuk kepentingan keluarga dalam ikatan perkawinan. Barang pokok tidak boleh diganggu gugat, namun hasil dari barang tersebut tetap menjadi yurisdiksi harta bersama. peraturan ini berlaku apabila tidak menentukan perjanjian lain dalam perkawinan.¹²

Apabila perjanjian perkawinan tidak mengatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi maka semua harta yang diperoleh suami istri tetap menjadi harta bersama. Oleh karena itu harus perbedaan antara harta yang dibeli dari penjualan harta pribadi dan harta yang diperoleh dari hasil harta pribadi.¹³

4) Penghasilan Pribadi Suami atau Istri

Semua harta yang didapat oleh suami atau istri, maupun yang diperoleh dari keuntungan perdagangan masing-masing, atau perolehan pribadi suami istri sebagai pegawai,

¹² Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*. 318.

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 275

tetap menjadi yurisdiksi harta bersama. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 454/K/Sip/1970. Menyatakan bahwa penghasilan pribadi suami isteri apabila tidak ada perjanjian pemisahan, maka dengan otomatis terjadi penggabungan menjadi yurisdiksi harta bersama.

5) Harta yang Dibeli dan Dibangun Setelah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Bersama.

Apabila barang yang menjadi yurisdiksi harta bersama atau tidak maka harus dilakukan pemeriksaan asal-usul biaya pembelian atau pembangunan setelah terjadinya perceraian. Misalnya, suami istri selama perkawinan mempunyai tabungan atau deposito, kemudian terjadi perceraian. Tabungan atau deposito tersebut dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian. Maka dari deposito tersebut digunakan oleh suami dalam membangun rumah. Disini rumah tersebut termasuk yurisdiksi harta bersama. Penerapan yang demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803/K/Sip/1970, yang isinya mengatur bahwa apa saja yang pembeliannya berasal dari harta bersama, tetap menjadi yurisdiksi harta bersama. Hal ini untuk menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau istri untuk menguasai harta tersebut.¹⁴

Apabila salah satu pihak melakukan tindakan terhadap harta bersama tanpa persetujuan pasangannya maka tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan pasal 92 KHI yang bunyinya;

¹⁴ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*. 316.

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Pasal tersebut bertujuan agar masing-masing pihak mempunyai rasa tanggung jawab pada keluarga. Apabila tidak disyaratkan adanya persetujuan maka kemungkinan penyimpangan besar sekali.

e. Pengajuan Gugatan Harta Bersama

Penyelesaian sengketa harta diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai pasal 98 KHI. Kompetensi menyelesaikan perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa:

- (a) Penentuan harta bersama suami isteri.
- (b) Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama pada suami atau isteri.
- (c) Penentuan bagian masing-masing suami isteri.

Pengajuan permohonan pembagian harta bersama dalam perkawinan telah di atur di dalam pasal 78 dan pasal 136 ayat (2) KHI. Dalam pasal tersebut dijelaskan, pada saat pemeriksaan perkara perceraian istri sebagai pengugat, tergugat atau pengugat rekopensi dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dahulu menetapkan nafkah, hak hadhanah dan harta perkawinan sebelum pokok perkara diputus. Hakim akan menetapkan kepada siapa harta diserahkan untuk penjagaan harta bersama dan harta pribadi istri. putusan seperti ini dapat dijatuhkan hakim dalam putusan pokok perkara atau putusan sela. Hal ini sesuai pasal 78 KHI yang berbunyi:¹⁵

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 259.

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat pengadilan agama dapat melakukan:

- (a) Menentukan nafkah yang ditanggung suami
- (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak.
- (c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami dan barang-barang yang menjadi hak istri.

Hal tersebut ditetapkan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menjamin pembayaran nafkah pada istri, biaya pendidikan dan kesehatan anak serta terjaminnya pemeliharaan harta bersama. Dalam sengketa harta perkawinan, para pihak dapat mengajukan sita jaminan. Dan apabila setelah putusan Pengadilan Agama selesai pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang berkepentingan atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi.¹⁶ Sita jaminan dilakukan untuk mengantisipasi proses perceraian yang sampai bertahun-tahun dari tingkat pertama sampai banding dan kasasi. Dan juga menjaga selama proses pemeriksaan perkara ada kemungkinan suami menjual harta bersama, atau harta pribadi istri.

a) Pengajuan Gugatan Harta Bersama Digabungkan Bersama Perceraian

Tata cara pengajuan permohonan harta bersama Selain pengajuan menurut pasal

¹⁶ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 243.

78 diatas, ada cara lain yang tidak bertentangan dalam beracara. Harta bersama dapat dimohonkan langsung dalam surat gugatan dengan ketentuan diajukan dalam surat gugatan bersama gugatan pokok ditinjau dari segi hukum acara perdata, tata cara ini yang paling tepat karena pengugat dapat langsung mencantumkan permohonan penetapan nafkah biaya anak dan sita material bersama gugatan pokok yaitu perceraian. Hal ini dianggap cara yang paling efisien karena pada saat pengajuan gugatan sekaligus mencakup gugatan pokok dengan gugatan penetapan nafkah.¹⁷

Jika salah satu suami atau isteri mengajukan perkara perceraian, maka dapat sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama, baik dalam konpensasi dari penggugat ataupun dalam rekompensi dari tergugat. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian harta bersama tersebut dapat diterima, dan diselesaikan sekaligus atau menunggu setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. Jika itu digabungkan maka harus tunduk pada putusan sengketa perceraian. Penggabungan ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah perkawinan putus karena kematian dan

¹⁷ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*,259.

dapat juga dibarengi dengan pembagian harta waris.¹⁸

b) Pengajuan Harta Bersama dalam Rekonvensi

Apabila setelah perpisahan sebagian besar harta dikuasai oleh istri, pada saat mengajukan gugatan harta bersama dan dengan sengaja tidak mengabungkan dengan gugatan perceraian dengan alasan agar bisa lebih lama dan leluasa menguasai dan menggunakan barang tersebut. Maka untuk mengatasi adanya kelicikan tersebut ada hak suami sebagai tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi atas harta bersama, dan telah diatur di dalam pasal 86 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang isinya menjelaskan pengabungan harta bersama dengan perceraian dengan pembagian harta bersama dapat diajukan sebagai gugatan rekonvensi bersamaan dengan gugatan konvensi perceraian. Antara gugatan perceraian sebagai pokok perkara, perceraian tidak dapat dipisahkan dengan pembagian harta bersama. Cara penyelesaian sangat penting karena berkaitan juga dengan proses pemisahan.

Oleh karena itu suami istri dalam proses perceraian dan pembagian harta bersama mempunyai hak yang sama adil dan seimbang. Apabila gugatan perceraian tidak digabungkan dengan gugatan harta bersama maka hakim harus memberikan penjelasan tentang itu agar mengajukan dalam rekonvensi.¹⁹

¹⁸ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 243.

¹⁹ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 268.

c) **Pengajuan Sita *Maritale***

Sita material dapat diajukan dalam perkara perceraian, karena terpecahnya perkawinan juga terpecahnya harta bersama. Dengan demikian penyelesaiannya hanya tergantung pada perceraian namun hal ini juga dapat dilakukan apabila suami adalah seorang pemabuk, suka menjual harta bersama tanpa memikirkan kepentingan keluarga dan anak-anak, atau sorang istri yang boros tanpa memikirkan pendapatan dan pengeluaran namun mereka tidak bertujuan untuk bercerai. sita material dalam perkara perceraian agar bertujuan keutuhan semua harta terjamin pemeliharaan dan keutuhannya sampai proses perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak boleh diartikan hanya sebagian saja namun semuanya baik yang ada pada kekuasaan tergugat dan pengugat, sita matrial berlaku secara utuh dan menyeluruh dengan acuan:

- (a) Sita material meliputi seluruh harta bersama baik yang berda pada tangan istri (pengugat) maupun yang ada di tangan suami (tergugat)
- (b) Fungsi sita material untuk mempertahankan keutuhan harta bersama selama berlangsung proses perkara perceraian
- (c) Tujuan sita material untuk menyelamatkan keutuhan harta bersama dari kelikan dan itikad buruk salah satu pihak sampai putusan perkara perceraian mempunyai hukum tetap.

Sita material tidak boleh meliputi harta pribadi, yaitu harta yang didapat oleh suami maupun istri sebelum perkawinan berlangsung harta ini tetap sutuhnya menjadi milik pribadi. Tidak tercampur dengan harta bersama. Sepanjang harta pribadi tidak dikuasai atau dirampas pihak tergugat.²⁰

2. Hak Perempuan Dan Anak Dalam Harta Bersama

Kedudukan dalam memenuhi kewajiban rumahtangga antara suami dan istri sama-sama mempunyai tanggungjawab yang sederajat, suami istri dalam berkontribusi memperoleh harta bersama mempunyai hak yang seimbang. Suami dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan kepentingan keluarga memerlukan persetujuan istri terlebih lagi untuk transaksi untuk keabsahan hukum yang berkaitan dengan objek harta bersama maka harus selalu memperhitungkan persetujuan istri.²¹ Selama perkawinan suami istri memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki kedudukan yang seimbang, dan sama-sama memiliki kewajiban saling mencintai, memberi kasih sayang, menghormati, kesetiaan dan memberikan bantuan secara lahir batin, suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menjaga memberi rasa aman kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban mengatur kepentingan rumahtangga tujuan hukum Islam dirumuskan dalam pasal 50 RUU Hukum Perkawinan Islam CLD-KHI yang menentukan hak suami istri dengan menyatakan bahwa:

1. Suami istri masing-masing berhak :
 - a. Memiliki usaha ekonomi produktif
 - b. Melakukan perbuatan hukum

²⁰ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*,265.

²¹ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*,266.

- c. Memilih peran dalam kehidupan masyarakat
2. Suami-istri secara bersama-sama berhak:
 - a. Memilih peran dalam kehidupan keluarga
 - b. Menentukan jangka waktu perkawinan
 - c. Menentukan memiliki keturunan atau tidak
 - d. Menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi
 - e. Menentukan tempat kediaman bersama
3. Hak dimiliki kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.²²

Dalam fikih tidak tidak menjelaskan percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, namun menutup kemungkinan adanya percampuran harta dalam perkawinan. Pada kenyataannya dalam kehidupan mereka, istri ikut membantu suami dalam pekerjaan. Dengan begitu secara diam-diam terwujudnya harta bersama. Jika istri tidak secara jelas membantu suami dalam mencari penghasilan maka dengan istri telah ikut mendampingi suami dalam suka dan duka, istri dengan sabar dan tekun mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak, jika hal itu tidak di hargai sebagai membantu dalam mencukupi kebutuhan keluarga maka dapat dikatakan diskriminasi terhadap perempuan sebagai istri. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan

²² Winda wijayanti, *Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinann karena perceraian*. Journal Konstitusi, Volume 10 No. 4 (2013), 713.

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (Q.S an-Nisa’:34)²³

Apabila suami sebenarnya mampu untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, namun karena suatu hal sehingga tidak melaksanakan tanggungjawabnya, maka istri diperbolehkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan anaknya dengan secara baik.²⁴

Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1976 Nomor. 985 K/Sip/1973 memutuskan pengisyaratan istri harus aktif dalam membantu suami secara nyata dan langsung harus disingkirkan, dalam isinya mengatakan:

“bahwa menurut hukum adat semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap sebagai harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau istri sendiri.

Beberapa fenomena dimasyarakat sering kita jumpai bahwa istri memiliki setatus sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya.²⁵ Tentunya akan berpengaruh pada penghasilan istri yang lebih besar. Seringkali juga ditemui istri menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya tidak mempunyai

²³ Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 34, Al Qur’an dan Terjemahannya, 83.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 163

²⁵ Supraptiningsih, dkk., Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono Gini di Pengadilan Agama Pamekasan, *Journal Sosial Humaniora*, Volume 5 No. 2 (2012).

perkerjaan yang tetap.²⁶ Yang kemudian suami juga menikmati harta yang diperoleh istri. Kebutuhan rumahtangga seringkali tidak dipenuhi suami, sehingga mengharuskan istri untuk berkerja keras, atau justru suami melakukan pemborosan melakukan judi, mabuk, dan lain-lain sehingga dapat menghabiskan harta bersama, oleh karena itu maka hakim harus melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan pada kehidupan rumahtangga istri dan anak.²⁷

Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga ada pada suami, dengan alasan ini maka tidak adil jika pembagian harta bersama secara seimbang. Walaupun istri rela suaminya menikmati namun tidak sesuai dengan kewajibannya. Terlebih lagi jika suami menuntut harta bersama yang diperoleh oleh istri.²⁸ Dengan alasan suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga dan anak istrinya.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI tidak menyebutkan secara pasti bagaimana hak anak atas harta orang tuanya namun dapat diisyaratkan pada pasal 41 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan

²⁶ Sri Hariyati dan Musakir Salat, *Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian*, Journal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 1 No. 3 (2013). 451.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 167

²⁸ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*.

dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²⁹

Berdasarkan penjelasan kedua ketentuan tersebut setelah putusannya perkawinan dan terpisahnya harta bersama kebutuhan anak dan pendidikan masih menjadi tanggung jawab ayahnya dan apabila ayah tidak mampu maka ibu ikut memikul tanggung jawab, kewajiban mendidik tetap ada pada kedua orang tuanya, anak tetap memiliki hak untuk mewarisi atas harta orang tuanya

3. Akibat Hukum Adanya Perceraian

a. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Apabila perkawinan putus karena perceraian, dalam mengatasi permasalahan harta bersama telah diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi objek harta bersama. Selanjutnya dalam pasal 37 yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya.

²⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*.
30.

Benda yang menjadi harta bersama, oleh suami istri sama-sama berkewajiban menjaga harta tersebut, masing-masing dari mereka tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan salah satu pihak. hal ini telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 89 telah ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istrinya maupun hartanya pribadi. Istri juga bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.³⁰

b. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri dan Anaknya

Putusnya perkawinan yang diajukan karena talak suami, maka suami wajib memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, Kecuali diakibatkan istri nusyuz dan sudah sampai talak tiga kali. Setelah putus perkawinan konsekuensi yang harus dijalankan istri tidak dapat langsung melakukan perkawinan, melainkan ada masa tunggu yang harus dipatuhi oleh seorang istri. seperti firman Allah SWT yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan

³⁰ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 104.

apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah:228)³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang telah menceraikan istrinya tidak serta-merta lepas begitusaja, karena masih ada tanggung jawabnya selama masa iddah. dalam pasal 150 KHI dalam pasal tersebut menjelaskan seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang dalam masa iddah tidak boleh dipinang atau menikah dengan pria lain. Dalam pasal 151 KHI dijelaskan bahwa mantan istri wajib menjaga dirinya dengan baik, karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya ketika masih dalam talak satu atau talak dua. Tanggungjawab suami terhadap anak harus memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun³² terlepas dari siapa yang mempunyai hak hadhanah.

³¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228, Al Qur'an dan Terjemahnya, 30.

³² Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 105.

c. **Pertanggung Jawaban Hutang Setelah Perceraian**

Permasalahan pertanggung jawaban hutang harus dilakukan pengamatan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan keuangan dalam rumah tangga dan alasan penyebab timbulnya hutang, oleh karena itu dalam pasal 93 membicarakan pertanggungjawaban hutang dalam pernikahan sebagai berikut:

- 1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan pada suami.
- 4) Bila harta suami tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Penjelasan tersebut menegaskan adanya pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, dan mengisyaratkan adanya hutang dan penggunaan hutang tersebut apakah digunakan untuk kepentingan keluarga atau pribadi.³³

B. **Penelitian Terdahulu**

Dalam bab ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah prostitusi, hal ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan demikian penelitian yang dilakukan dengan benar-benar dan orisinil. Adapaun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 165.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
	Skripsi Fendry Seftian Widyanto Tahun 2013 ³⁴	Pembuktian Mengenai Asal-usul Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama	Sama-sama menelaah harta brsama di Pengadilan Agama Kudus	-Penelitian terdahulu menekankan pada cara membuktikan cara memperoleh harta dan penentuan harta yang menjadi harta bersama atau harta bawaan suami istri yang akan dibagi -Penelitian yang peneliti lakukan ini mengenai prosentase pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan pemenuhan hak istri dan anak dalam harta bersama

³⁴ Fendry Seftian Widyanto, *Pembuktian Mengenai Asal-usul Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Study pengadilan agama Kudus nomor Putusan 490/Pdt.G/2010/PA.Kds* (Skripsi: Universitas Negri Semarang, 2013).

2.	Skripsi Muhammad Aulia Rohman Tahun 2017 ³⁵	Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat <i>Condemnat oir</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama	Sama-sama menelaah harta bersama di Pengadilan Agama Kudus	-Penelitian terdahulu ini menekankan cara melakukan hasil putusan kepada salah satu pihak untuk memenuhi hasil putusan pengadilan -Penelitian yang peneliti lakukan ini mengenai prosentase pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan pemenuhan hak istri dan anak dalam harta bersama
3.	Skripsi Devy antoro putro Tahun 2010 ³⁶	Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut UU No. 1	Sama-sama menelaah pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus	-Penelitian terdahulu menekankan proses pembagian harta di pengadilan berdasarkan

³⁵ Muhammad Aulia Rohman, *Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Study Kasus di Pengadilan Agama Kudus* (Skripsi: Universitas Muria Kudus, 2017).

³⁶ Devy antoro putro, *Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Study kasus di Pengadilan Agama Kudus* (Skripsi: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2010).

		Tahun 1974		UU No. 1 Tahun 1974 -Penelitian yang peneliti lakukan ini mengenai prosentase pembagian harta bersama dengan mempertimban gkan pemenuhan hak istri dan anak dalam harta bersama
--	--	------------	--	--

C. Kerangka Berfikir


Terjadinya perceraian tentu berbagai macam permasalahan, dari masalah finansial sampai masalah material seringkali menjadi alasan utama yang berakibat perceraian, dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Sehingga jalan perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.³⁷ Setelah perceraian meninggalkan beberapa permasalahan salah satunya tentang harta bersama, harta bersama adalah harta berupa barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan berwujud maupun tidak berwujud yang didapat selama perkawinan untuk dipergunakan dan dimanfaatkan bersama. Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut. Selama perkawinan ada beberapa harta yang berasal dari hibah, warisan dan harta bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum perkawinan.³⁸

³⁷ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 86.

³⁸ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*. 29.

Dalam proses penyelesaian harta bersama ada dua cara, yaitu melalui cara damai dengan dibuat akta perjanjian bersama antara pihak yang bersengketa atau mediasi, Dan penyelesaian sengketa harta bersama melalui putusan hakim bukan karena hasil perdamaian/kesepakatan para pihak yang berperkara. Penentuan prosentase pembagian harus melihat ketentuan hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar hakim untuk memutuskan. Dalam memutuskan pembagian tersebut juga melihat keadaan dan latar belakang masing-masing pihak untuk mencari titik keadilan. sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas pembagian tersebut. Ketika pembagian harta tersebut juga tidak dapat dipisahkan terkait hak anak yang masih membutuhkan perlindungan dari kedua orang tuanya terkait masalah material.

Tabel 1.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja yang harus di pertimbangkan hakim dalam pemeriksaan pembagian harta bersama?

2. Tangung jawab nafkah ada pada suami, bagaimana jika istri sebagai tulang punggung keluarga dan pembagian harta bersama apakah adil jika dibagi seperdua sama besar?
3. Budaya di masyarakat kita terkadang masih menganggap perempuan haknya masih dibatasi, bagaimana seharusnya sikap hakim dalam memberi keputusan hukum?
4. Jika suami memberi modal pada istrinya dari harta warisan suami apakah ketika sudah bercerai boleh di gugat diambil kembali haknya?
5. Jika pembagian dibagi sama besarnya mungkin dirasa ada yang kurang sesuai ketika ada anak, dalam pembagian harta bersama bolehkah disitu ditentukan hak anaknya?
6. Bagaimana cara menentukan prosentase di persidangan?
7. Apabila fasilitas harta untuk anak juga di gugat dalam persidangan maka bagaimana sikap pengadilan atas gugatan tersebut?
8. Jika harta bersama berupa benda tidak bergerak dan masing-masing mempertahankan haknya bagaimana sikap pengadilan mengatasi permasalahan tersebut?
9. Apabila harta kesatuan tersebut berupa rumah yang berdiri di atas tanah milik salah satu pihak bagaimana prosedur pembagiannya?
10. Apakah jika hak guna bangunan yang di sewa di dalam pernikahan dapat serta dijadikan harta bersama?
11. Bagaimana jika surat kepemilikan atas harta bersama sebagai jaminan hutang apakah dapat dilakukan pembagian?
12. Bagaimana cara menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas hutang selama perkawinan?
13. Apakah perjanjian perkawinan yang dibuat atas kesepakatan berdua saja dapat dikatakan perjanjian perkawinan?
14. Apakah anak dapat meminta haknya atas harta orang tua